



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN**

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 105 / CPAR / 2022**

TENTANG

**INOVASI KUMPULAN
DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA LINMAS (KUDAPANMAS)
PADA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

CAMAT PARINGIN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang tugas RT dan RW sebagai bagian dari Lembaga Kelembagaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. bahwa dalam melaksanakan bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang Inovasi Sistem Informasi Data Kependudukan dan Data Linmas pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
12. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN TENTANG INOVASI KUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA LINMAS (KUDAPANMAS) PADA KECAMATAN PARINGIN TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Inovasi Kumpulan Data Kependudukan dan Data Linmas (KUDAPANMAS) Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Kumpulan Data Kependudukan dan Data Linmas atau di sebut KUDAPANMAS;
- KETIGA** : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Agustus 2022


CAMAT PARINGIN,
MISRINAWATI, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 19720421 199603 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / 105 / CPAR / 2022
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022

**INOVASI KUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA LINMAS
(KUDAPANMAS) PADA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

I. PENDAHULUAN

Paringin adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Paringin juga merupakan ibu kota Kabupaten Balangan. Paringin terletak di tepi sungai Balangan dan berjarak 202 km dari Kota Banjarmasin. Daerah ini memiliki 14 Desa dan 2 Kelurahan. Karena luasnya daerah ini, menuntut pengolahan data penduduk yang akurat agar pada saat data dibutuhkan akan dengan mudah digunakan tanpa harus melakukan pendataan ulang.

Dalam sebuah RT atau RW seharusnya mempunyai sebuah pencatatan informasi kependudukan yang jelas untuk mendapatkan informasi tentang penduduk yang benar. Desa dan Kelurahan di Kecamatan Paringin masih menggunakan pencatatan yang manual yang rentan terhadap akurasi data itu sendiri. Komputer hanya digunakan pada saat pembuatan laporan.

Disetiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Paringin juga terdapat Satuan Perlindungan Masyarakat yang beranggotakan 15 orang. Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Adanya penyampaian laporan kegiatan dari satlinmas desa dan kelurahan menjadikan aktif dalam masyarakat serta turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Adanya Ketua RT yang tidak rutin menyampaikan laporan, dengan alasan yang tidak jelas ada yang menyampaikan karena sibuk, tidak adanya fasilitas kerja dan lainnya. Kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada Ketua RT dan Anggota Linmas dalam menyampaikan laporan tiap bulannya dengan rutin melalui Google drive dan diisi secara online oleh admin masing-masing Desa dan Kelurahan, sehingga penyampaian laporan menjadi tepat waktu.

II. MAKSUD

Pelaporan secara online ini dibuat sebagai inovasi yang diharapkan agar bisa mempermudah pelaporan kegiatan dan laporan tiap bulannya secara rutin dan tepat waktu.

III. TUJUAN

1. Ketepatan dalam Laporan Jumlah penduduk disetiap RT
2. Laporan Giat Linmas dan laporan bulanan RT dengan teratur disetiap bulan dan tersampaikan tepat waktu.
3. Memudahkan penyampaian pelaporan tanpa perlu datang langsung

IV. INOVASI

Inovator pertama membuat menu format isian pada Aplikasi sederhana yang terbentuk dalam Google drive yang berisi tentang format laporan bulanan RT dan Laporan giat masing-masing Desa dan Kelurahan. Setelah membuat KUDAPANMAS inovator mencoba pengisian data laporan dengan meminta salah satu Desa (Desa Paran) untuk melakukan uji coba pengisian, setelah berhasil inovator membuat tutorial cara pengisian data laporan berbentuk video di youtube yang bisa di akses secara online oleh admin masing-masing Desa dan Kelurahan, Inovator pun juga membuat group whatsapp yang berisi admin masing-masing Desa dan Kelurahan sebagai tempat berdiskusi tentang pengisian KUDAPANMAS.


CAMAT PARINGIN,

MISRINAWATI, S.Sos
Pembina/ IV a
NIP. 19720421 199603 2 005